



KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT AXA ASSET MANAGAMENT INDONESIA
Versi 1.0
JUNE 2019



KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Daftar Isi

1.	PENDAHULUAN	4
2.	APA ITU BENTURAN KEPENTINGAN?.....	5
3.	BENTURAN KEPENTINGAN YANG POTENSIAL DAN AKTUAL.....	7
4.	MENGIDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN POTENSIAL.....	8
5.	PENCATATAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN.....	8
6.	MENGIDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN YANG AKTUAL.....	9
7.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN YANG AKTUAL	9
8.	PENGUNGKAPAN	9
9.	CATATAN BENTURAN KEPENTINGAN YANG AKTUAL	10
10.	MONITORING KEPATUHAN ATAS KEBIJAKAN	10
11.	PERSYARATAN DOKUMENTASI	11



1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Juli 2018, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah menerbitkan Peraturan OJK ("POJK") Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, dimana PT AXA Asset Management Indonesia ("AAMI") sebagai perusahaan Manajer Investasi wajib menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Serta wajib memenuhi ketentuan terkait benturan kepentingan dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Dengan diterbitkannya POJK Nomor 10/POJK.04/2018 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Manajer Investasi.

Laporan penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan cakupan dari Laporan penerapan tata Kelola setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.

Penanganan yang efektif dari benturan kepentingan meningkatkan:

- a. Kepastian dan kejelasan dalam pengambilan keputusan oleh konsumen;
- b. Keadilan, kejujuran dan profesionalisme oleh mereka yang menyediakan jasa keuangan; dan
- c. Pangsa pasar yang wajar, teratur dan transparan untuk produk keuangan.

Kegagalan mengelola benturan kepentingan dengan efektif dapat mengakibatkan tindakan yang tidak sengaja dapat mengambil keuntungan dari nasabah dan dapat mengurangi kepercayaan pasar akan produk dan jasa AAMI.

PT AXA Asset Management Indonesia ("AAMI") mengakui bahwa benturan kepentingan akan timbul dalam penyediaan produk dan layanan kepada nasabahnya. Adalah penting suatu benturan ditangani secara bertanggung jawab dan konsisten untuk memastikan bahwa pengelolaan investasi yang AAMI berikan kepada nasabah disediakan dengan efisien, jujur dan adil.

Kebijakan Benturan Kepentingan berlaku untuk semua Karyawan dan Direksi AAMI.



2. APA ITU BENTURAN KEPENTINGAN?

2.1 Apa itu kepentingan?

Anggapan tentang seseorang yang memiliki kepentingan dalam keputusan atau perkara dimana bahwa seseorang dianggap memiliki keterlibatan yang melebihi keterlibatan objektif. Dalam kasus tersebut, individu, atau individu yang dekat dengannya, dapat terpengaruh baik secara positif atau negatif akibat dari keputusan yang dibuat berkaitan dengan hal tersebut. Terdapat kepentingan pribadi dan profesional yang dipertaruhkan dalam suatu keputusan atau perkara.

2.2 Kapan benturan kepentingan timbul?

Benturan kepentingan muncul ketika suatu pihak (orang, perusahaan, organisasi atau pemerintah) memiliki lebih dari satu kepentingan dalam keputusan yang dibuat dan kepentingan itu tidak sejalan atau bertentangan.

Dalam industri jasa keuangan, benturan kepentingan dapat timbul dimana karyawan atau perusahaan memiliki tanggung jawab atau tugas terhadap lebih dari satu orang atau kelompok dalam usaha konglomerasi.

Sebuah keadaan yang berpotensi menjadi benturan dapat timbul dari waktu ke waktu. Dalam hal timbulnya sebuah benturan, jika tidak dikelola, hal itu berpotensi mengganggu kualitas layanan keuangan yang disediakan.

Sebuah benturan aktual adalah salah satu benturan yang ada dan, jika tidak dikelola, itu dapat mengganggu kualitas layanan keuangan yang disediakan. Benturan kepentingan dimasukkan kedalam aktual, potensial dan benturan kepentingan yang dipersepsikan. Benturan kepentingan yang dipersepsikan dapat timbul di mana benturan itu sendiri dapat dikelola agar tidak membahayakan kualitas produk atau layanan keuangan yang diberikan, walaupun benturan kepentingan tetap ada. Misalnya, seorang Direktur menyetujui kenaikan gaji bagi karyawan perusahaan, yang juga seorang teman baik dari Direktur itu. Benturan tersebut mungkin tidak benar-benar mempengaruhi keputusan Direktur. Sebenarnya hal ini tidak wajar, untuk Direktur berpartisipasi dalam keputusan itu. Karena, untuk seorang pengamat independen, akan melihat bahwa keputusan dipengaruhi oleh persahabatan.

Contoh lainnya adalah:

- Sebuah perusahaan jasa keuangan memiliki kewajiban untuk mendahulukan kepentingan pemegang saham dan kepentingan nasabah.
- Dalam sebuah perusahaan, karyawan memiliki kewajiban kepada pemberi kerja yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadinya.
- Benturan kepentingan muncul dimana pembuat keputusan, yang mungkin seorang karyawan atau Direktur perusahaan, memiliki tanggung jawab atau tugas kepada pihak lain dan keputusannya menempatkan kepentingan salah satu pihak diatas yang lain.

Peningkatan potensi benturan kepentingan juga bisa muncul ketika seorang individu mengembangkan hubungan dekat pribadi yang bersifat romantis atau intim dengan seorang rekan kerja.



2.3 Benturan dalam tugas

Hal ini juga memungkinkan bagi karyawan untuk memiliki tanggung jawab atau tugas ke lebih dari satu individu atau kelompok (misalnya, seorang manajer yang juga seorang Direktur dari sebuah perusahaan dalam grup). Hal ini disebut benturan dalam tugas.

2.4 Benturan Kepentingan dan Benturan dalam Tugas

Benturan dapat timbul atas kepentingan pribadi seseorang dan berkaitan dengan tanggung jawab dan tugas profesional seseorang. Sebagai contoh, ada kemungkinan kepentingan pribadi seseorang untuk membuat keputusan tertentu karena memiliki dampak positif pada bonus mereka. Namun, tanggung jawab perannya mengharuskan dia untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Benturan kepentingan dan Benturan tugas adalah dua hal yang berbeda tetapi dapat diidentifikasi dan dikelola dengan cara yang sama. Untuk tujuan Kebijakan ini istilah 'benturan kepentingan' digunakan untuk menjelaskan keduanya, benturan kepentingan maupun benturan dalam tugas.

2.5 Memperlakukan nasabah dan/atau calon nasabah secara adil

Kita harus mengelola benturan antara kepentingan nasabah dan/atau calon nasabah serta benturan antara kepentingan kita sendiri dan kepentingan nasabah kita. Dengan demikian, kita tidak boleh menyediakan jasa keuangan dengan cara mendahulukan kepentingan satu nasabah di atas kepentingan nasabah lain dengan tidak adil.

2.6 Pertimbangan komersil

Pentingnya pengelolaan benturan kepentingan dengan tepat untuk mengenali fakta bahwa kita adalah sebuah perusahaan komersial dan berhak untuk mempertimbangkan kepentingan komersial kita sendiri dalam proses manajemen yang kita lakukan.

AAMI memiliki kontrak dengan setiap nasabahnya. Kontrak ini mengatur tentang hak dan tanggung jawab AAMI dan juga dari para nasabah. Mereka didasarkan pada asumsi bahwa AAMI menyediakan produk keuangan atau layanan kepada nasabah dalam rangka untuk memperoleh kepentingan komersial.

Secara ekstrem, untuk menghindari semua benturan kepentingan dapat berakibat merusak struktur industri yang sudah ada atas jasa keuangan dan operasional. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan benturan kepentingan tidak dimaksudkan untuk melarang adanya benturan kepentingan. Tujuan dari kewajiban itu adalah mengelola benturan kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk dan layanan yang diberikan perusahaan. Namun kita harus selalu sadar akan fakta bahwa pendapatan komersial didapatkan dengan cara yang baik, tidak dengan memperlakukan nasabah tidak adil (misalnya biaya harus diungkapkan secara transparan).

Kebijakan ini mengakui bahwa kepentingan komersial mendorong produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh AAMI adalah sah. Hal ini juga mengakui ketika kepentingan nasabah, perusahaan dan karyawan menjadi benturan dan memberikan pedoman bagaimana pengelolaan benturan agar tidak membahayakan kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh AAMI.



Setiap karyawan AAMI berkewajiban untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Namun, kita tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak adil dari posisi kita sebagai sebuah perusahaan besar, kaya sumber daya dan yang dihormati, ketika berhadapan dengan nasabah kita. Karyawan harus peka terhadap potensi benturan kepentingan dan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak bertentangan, atau muncul.

3. BENTURAN KEPENTINGAN YANG POTENSIAL DAN AKTUAL

Benturan, dengan tugas dan tanggung jawab kepada pemberi kerja dan/atau pemegang saham.

3.1 Persyaratan undang-undang dan peraturan

Peraturan	Kewajiban
POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi	(1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan. (2) Kebijakan penanganan benturan kepentingan paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> definisi benturan kepentingan; identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan; prosedur atau mekanisme penanganan benturan kepentingan; pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan; pelaporan dan/atau pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan; profesionalisme Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau komite/fungsi yang dimiliki Manajer Investasi apabila terdapat benturan kepentingan dengan Manajer Investasi; dan/atau administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan. (3) Kebijakan penanganan benturan kepentingan wajib memenuhi ketentuan terkait benturan kepentingan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi.
POJK No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 4 Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada Nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan tersebut. Pasal 6 Anggota Komite Investasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi wajib abstain dalam rapat Komite tersebut. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset

3.2 Mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan

Benturan kepentingan tidak selalu melibatkan keputusan yang dibuat dengan sadar untuk menempatkan kepentingan salah satu pihak di atas kepentingan pihak lain.

Langkah pertama dalam mengelola benturan yang potensial dan aktual adalah dengan mengetahui ketika benturan timbul. Dengan demikian suatu tindakan dapat dilakukan untuk mengelola benturan. Kebijakan ini membantu karyawan untuk mengidentifikasi ketika benturan kepentingan timbul.



3.3 Bagaimana kita mengelola benturan kepentingan

Tujuan dari proses penanganan benturan potensial dan aktual adalah untuk memastikan bahwa kualitas dari layanan keuangan yang disediakan AAMI tidak terganggu karena tidak teridentifikasinya benturan kepentingan atau tidak dikelola secara memadai.

Kebijakan ini tidak melarang semua benturan kepentingan. Juga tidak mengharuskan kita untuk tidak dapat menyediakan jasa keuangan ketika adanya benturan kepentingan. Sebaliknya, Kebijakan ini mensyaratkan bahwa semua benturan kepentingan diidentifikasi, dan setelah diidentifikasi, harus dikelola secara baik.

Benturan aktual dan potensial secara umum dapat dikelola melalui kombinasi dari:

- pengendalian internal, dan
- pengungkapan yang sesuai.

4. MENGIDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN POTENSIAL

4.1 Seorang individu dapat melakukan lebih dari satu peran pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dalam setiap peran pengambilan keputusan, individu diharapkan untuk menempatkan kepentingan pertama berdasarkan peran. Potensi benturan muncul jika individu yang bersangkutan harus membuat keputusan dimana satu set kepentingan didahulukan dari kepentingan yang lain. Sebagai contoh, seorang Direktur dari sebuah perusahaan yang juga Chief Investment Officer dari sebuah perusahaan yang terkait menemukan dirinya dalam situasi dimana dia harus membuat keputusan atas kepentingan yang bertentangan. Individu tersebut tidak dapat bersamaan mendahulukan kedua kepentingan. Potensi benturan antara dua kepentingan tersebut harus dicatat didalam Daftar Benturan Kepentingan.

Potensi benturan juga dapat timbul saat seorang individu menempati peran dalam organisasi tetapi juga memiliki kepentingan pribadi dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang individu menjadi Direktur sebuah perusahaan dan juga memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini, potensi benturan muncul ketika individu diminta membuat atau berpartisipasi dalam keputusan yang baik memiliki dampak positif pada harga saham atau pada aspek operasional organisasi, tetapi tidak pada keduanya.

4.2 Penting bahwa seluruh karyawan sadar akan tanggung jawab mereka untuk mengidentifikasi setiap potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam kerja mereka sehari-hari.

5. PENCATATAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Semua karyawan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan melaporkan benturan kepentingan aktual, potensial atau yang dianggap seperti benturan. Dalam kesempatan pertama, karyawan didorong untuk membahas setiap potensi benturan kepentingan dengan manajer mereka. Jika benturan yang aktual, potensial atau yang dianggap benturan kepentingan teridentifikasi, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Compliance Officer. Benturan-benturan kepentingan yang potensial akan dicatat di dalam Daftar Benturan Kepentingan.

Jika Karyawan AAMI memiliki potensi benturan kepentingan sebagai akibat dari posisinya sebagai Direktur maka potensi benturan harus didiskusikan dengan semua anggota Dewan Direksi terkait. Sekretaris masing-masing Dewan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap diskusi tentang potensi benturan tercatat di notulen. Sekretaris juga bertanggung jawab untuk



memberitahukan kepada Compliance Officer atas potensi benturan sehingga tercatat didalam Daftar Benturan Kepentingan. Jika Direksi tidak memiliki sekretaris, maka Direksi bertanggung jawab untuk mencatat benturan/benturan kepentingan yang ada.

Daftar Benturan Kepentingan dapat diakses oleh semua staf dengan menghubungi tim Compliance. Departemen Legal di AXA juga dapat menyimpan tambahan daftar benturan mereka sendiri.

6. MENGIDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN YANG AKTUAL

Ketika individu harus membuat keputusan dimana dia memiliki lebih dari satu kepentingan maka tentu benturan kepentingan tersebut muncul. Dewan Direksi dan Komite yang ada di AAMI adalah forum utama untuk membuat keputusan.

7. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN YANG AKTUAL

7.1 Penentuan strategi penanganan yang paling tepat terkait suatu benturan kepentingan tergantung pada tingkat potensi akibat dan dampak benturan tersebut.

7.2 Benturan kepentingan dapat dikelola dengan berbagai cara

Pengelolaan benturan kepentingan dapat dikelola dengan cara, sebagai berikut :

- a. mendaftarkan benturan di Daftar Benturan Kepentingan;
- b. mengeluarkan partisipasi seseorang dalam pengambilan keputusan tertentu;
- c. mengungkapkan kepentingan kepada Dewan Direksi atau mengungkapkan kepentingan kepada pihak yang terkena dampak.

Tergantung pada keadaan dan sifat benturan maka untuk mengelola benturan yang tepat dapat dilakukan dengan:

- a. Pengungkapan benturan kepentingan dengan pihak terkait
- b. Pengendalian dan pengungkapan benturan
- c. Menghindari benturan kepentingan

7.3 Lebih lanjut untuk identifikasi benturan kepentingan yang baru, Compliance (melalui konsultasi dengan Legal) akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menentukan cara yang paling tepat untuk mengelola benturan yang teridentifikasi. Dalam keadaan dimana benturan baru yang teridentifikasi memerlukan tindak lanjut dan/atau tindakan perbaikan maka tindakan tersebut harus dicatat dalam Daftar Benturan Kepentingan.

8. PENGUNGKAPAN

Sebagaimana dibahas sebelumnya mengenai strategi penting untuk pengelolaan benturan kepentingan yaitu dengan pengungkapan kepada individu dan kelompok yang terkena atau berpotensi terkena dampaknya. AAMI diwajibkan untuk membuat pengungkapan yang tepat kepada nasabahnya untuk memastikan bahwa pelayanan keuangan yang diberikan kepada nasabah disediakan dengan efisien, jujur dan adil. Bagaimanapun juga, penting untuk dicatat, bahwa pengungkapan saja dapat dinilai tidak cukup secara efektif untuk mengelola benturan kepentingan. Kita harus selalu memastikan bahwa nasabah kita (baik nasabah perusahaan dan individu) terinformasi secara memadai tentang benturan kepentingan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi penyediaan layanan keuangan kepada mereka. Ini berarti memberikan



pengungkapan yang jelas, singkat, spesifik dan efektif tentang benturan sehingga nasabah tersebut dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang bagaimana benturan kepentingan dapat mempengaruhi penyediaan layanan yang relevan.

Suatu situasi dapat terjadi ketika benturan kepentingan yang terjadi adalah rahasia. Maka dalam situasi ini tindakan pengungkapan menjadi tidak sesuai. Dalam situasi tersebut maka penilaian (assessment) harus dilakukan untuk menentukan apakah pengungkapan dapat dilakukan (dengan merujuk pendapat Compliance dan Legal) dan/atau apakah benturan kepentingan mampu dikelola dengan mekanisme lainnya. Benturan kepentingan seperti itu dapat saja dihindari dengan, contohnya, mengurangi pelayanan yang disediakan.

Pengungkapan yang wajar kepada nasabah tergantung dari fakta dan keadaan suatu kasus, termasuk:

- Tingkat kerumitan keuangan nasabah;
- Sejauh mana nasabah mengandalkan, secara langsung atau tidak langsung, kepada produk dan/atau pelayanan yang ditawarkan dan/atau disediakan;
- Adanya persyaratan hukum yang harus dilaksanakan kepada pihak yang mengungkapkan;
- Banyaknya jumlah nasabah yang telah mengetahui benturan kepentingan yang terjadi;
- Kompleksitas dari produk dan layanan yang disediakan;

Hal tersebut diatas adalah faktor yang harus di perhatikan ketika membuat draft pengungkapan atas benturan kepentingan.

Pengungkapan benturan kepentingan sebaiknya:

- Tepat pada waktunya, bersifat penting, tertentu dan bermakna kepada nasabah; dan
- Berlaku sebelum pelayanan keuangan disediakan, tetapi dalam setiap kasus berlaku pada waktu yang cukup dimana nasabah memungkinkan untuk menilai dampaknya;
- Merujuk kepada pelayanan khusus dimana berkaitan dengan benturan kepentingan; dan
- Dapat direview secara regular untuk memastikan pengungkapan masih berlaku dan sesuai.

9. CATATAN BENTURAN KEPENTINGAN YANG AKTUAL

Hal ini merupakan tanggung jawab sekretaris (atau bila tidak ada sekretaris, maka Direktur atau anggota direksi) dari dewan direksi atau komite untuk memastikan bahwa benturan kepentingan teridentifikasi ketika rapat dewan atau komite berlangsung atau pengungkapan secara tertulis dari hasil rapat atas catatan keputusan dari Dewan atau Komite telah terdokumentasi secara memadai dan dicatat dalam notulen resmi rapat.

10. MONITORING KEPATUHAN ATAS KEBIJAKAN

Pelatihan benturan kepentingan dilakukan di program pengenalan karyawan sebagai ukuran untuk memastikan bahwa semua karyawan sadar akan kewajiban mereka terhadap kebijakan ini.

Kepatuhan terhadap kebijakan ini akan dikelola melalui penilaian sendiri dari unit bisnisnya. Program ini melibatkan konfirmasi secara berkala dari para manajer unit bisnis untuk patuh terhadap kewajiban ini. Benturan kepentingan yang sudah teridentifikasi harus dicatat didalam daftar. Anda harus menghubungi Compliance officer untuk mencatat benturan kepentingan yang teridentifikasi. Setiap kegagalan untuk mengelola benturan kepentingan yang ada akan dicatat didalam Daftar Catatan Kejadian dan Pelanggaran dan akan dikelola dan dimonitor sesuai dengan Kebijakan mengenai Laporan Pelanggaran dan Kebijakan Eskalasi dan seputar aturan bisnis manajemen atas Daftar Kejadian dan Pelanggaran.

Kepatuhan atas ketentuan kebijakan ini akan dinilai secara berkala oleh audit internal dan/atau



kepatuhan pengawasan kegiatan.

Kebijakan ini akan direview akurasi dan kelengkapannya setiap tahun oleh Compliance.

11. PERSYARATAN DOKUMENTASI

Pencatatan atas pengungkapan benturan kepentingan, termasuk:

- a. Setiap catatan dari manajemen, komite dan/atau dewan direksi yang disiapkan terkait benturan kepentingan yang teridentifikasi; dan
- b. Salinan tertulis dari pengungkapan benturan kepentingan yang diberikan kepada nasabah dan masyarakat sebagai kesatuan. (Jika pengungkapan yang sama digunakan berulang, maka setiap contoh pengungkapan harus disimpan).

Pencatatan Pelanggaran dari Kebijakan ini harus dapat dikelola, termasuk:

- a. Rincian dari benturan kepentingan yang telah teridentifikasi; dan
- b. Rincian dari tindakan yang ditetapkan terhadap benturan kepentingan yang telah teridentifikasi;

ATAU

- a. Rincian kegagalan tindakan atas benturan kepentingan (baik terhadap kegagalan implementasi atas perlakuan yang ditawarkan atau perlakuan yang ternyata tidak memadai atau tidak tepat sasaran); dan
- b. Rincian dari setiap tindakan yang diambil dalam rangka untuk menghindari kegagalan perlakuan dimasa yang akan datang.

Penyimpanan dokumentasi yang dibutuhkan akan dikelola sebagai berikut:

- Laporan Komite Manajemen dikelola oleh Sekretaris Komite;
- Laporan Dewan Direksi dikelola oleh Sekretaris Perusahaan;
- Salinan tertulis atas pengungkapan benturan kepentingan dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur unit terkait; dan
- Rincian benturan yang teridentifikasi dan tindak lanjut atas benturan kepentingan dikelola oleh tim kepatuhan.

Dokumen dan catatan dapat disimpan secara elektronik.